

Comparison of the Position of Deputy Ministers Before and After the Decision of the Constitutional Court Number 76/PUU-XVIII/2020 Komparasi Kedudukan Wakil Menteri Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020

Ervin Nugroho Sudin¹, Septi Nur Wijayanti²

¹program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Indonesia, 55183

²program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Indonesia, 55183

Email : ervin.n.law18@mail.umy.ac.id , septinurwijayanti@umy.ac.id

ABSTRACT

Deputy minister is one of the positions in the structural ministry of Indonesia. In its implementation, the position of deputy minister has a problem, namely the overlapping authority of ministry officials in running the wheels of government as assistants to the president in carrying out their work programs. This study was structured to find out how the position of the deputy minister was before and after the decision of the Constitutional Court Number 76/PUU-XVIII/2020. This research was also formed with the aim of knowing the position of the deputy minister before and after the Constitutional Court Decision Number 76/PUU-XVIII/2020. This study uses a normative research method, namely legal research that puts the law as a building system of norms. After the Constitutional Court Decision Number 76/PUU-XVII/2020, the position of deputy minister is equivalent to that of a minister, considering that the appointment of a deputy minister is the same as a minister based on the prerogative of the president. Such provisions strengthen the legal basis for the position of deputy minister which was previously not regulated in detail in Law Number 39 of 2008, but instead the position of deputy minister is regulated in Presidential Regulation Number 60 of 2012 So, after the Decision of the Constitutional Court Number 76/PUU- XVIII/2020, the deputy minister is in the same position as the minister because of similarities in terms of his appointment based on the prerogative of the president, which prior to the Constitutional Court Decision Number 76/PUU-XVIII/2020 the deputy minister was at a

lower level based on Presidential Regulation Number 60 of 2012 Position

Keywords: Comparison, Deputy Minister, Before and After the Constitutional Court's Decision

ABSTRAK

Wakil menteri merupakan salah satu jabatan dalam struktural lembaga kementerian di Indonesia. Dalam penerapannya, jabatan wakil menteri tersebut mendapatkan problematika yaitu tumpang tindih kewenangan pejabat kementerian dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai pembantu presiden dalam melaksanakan program kerjanya. Penelitian ini disusun untuk mengetahui bagaimana kedudukan wakil menteri sebelum dan sesudah adanya putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini dibentuk juga bertujuan untuk mengetahui kedudukan wakil menteri sebelum dan sesudah adanya Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Pasca Putusan MK Nomor 76/PUU-XVII/2020, jabatan wakil menteri adalah setara kedudukannya dengan menteri, mengingat pengangkatan wakil menteri sama dengan menteri berdasarkan hak prerogatif presiden. Ketentuan demikian maka menguatkan dasar hukum bagi kedudukan wakil menteri yang sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, akan tetapi justru wakil menteri kedudukannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Maka, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020, wakil menteri

berposisi sama dengan menteri karena adanya kesamaan dalam hal pengangkatannya berdasarkan hak prerogative presiden, yang mana sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 wakil menteri berposisi setingkat dibawah yang didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012.

Kata kunci: *Komparasi Kedudukan, Wakil Menteri, Sebelum dan Sesudah Putusan MK*

PENDAHULUAN

Diadakannya jabatan Wakil Menteri merupakan upaya untuk lebih mengefektifkan pemerintahan presidensial, terutama dikaitkan dengan berjalannya secara baik visi, misi, dan program yang telah dijanjikan Presiden sewaktu kampanye Pemilu dalam lingkup kementerian masing-masing, tentu saja melalui kerjasama dengan Menteri yang bersangkutan. Secara tegas dapat dikatakan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, politik Presiden/Wakil Presiden adalah politik Menteri, dan politik Menteri menjadi keharusan politik Wakil Menteri. Secara teoritis, tidak boleh ada perbedaan atau pertentangan Presiden/Wakil Presiden, Menteri, dan Wakil Menteri. Pengaturan mengenai Wakil Menteri merupakan hak yang melekat pada Presiden.

Dengan diinisiasinya jabatan wakil menteri, akan membawa dampak bagi lembaga kementerian karena bisa menjadi alternatif dalam membantu kinerja pemerintahan untuk membawa negara kearah yang lebih baik. Sinergitas wakil menteri diperlukan guna mendukung jalannya roda pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Namun dalam implementasinya, eksistensi dari jabatan wakil menteri mulai menimbulkan polemik. Hal ini karena adanya aspek politis dalam penunjukan dan pengangkatan wakil menteri. Aspek politis tersebut berdampak terhadap adanya disorientasi terhadap kedudukan wakil menteri.

Evaluasi yang dilakukan pada tubuh kementerian, memperlihatkan bahwa masih terdapat adanya keaburan terhadap kedudukan wakil menteri dalam hierarki jabatan lembaga kementerian yang dinilai akan menimbulkan ketidaksinkronan antar pejabat dalam tubuh kementerian sehingga berpotensi dapat berimplikasi terhadap kinerja kementerian yang tidak optimal. Hal ini kemudian memunculkan reaksi dari masyarakat sehingga menempuh jalur konstitusional dengan melakukan Judicial Review terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Adanya fakta akan keaburan posisi wakil menteri dalam lembaga kementerian, memunculkan kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pemerintah dinilai tidak mematuhi pertimbangan yang dimuat dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019. Ketidaksinkronan mengenai kewenangan wakil menteri memunculkan reaksi dari masyarakat sehingga menempuh jalur konstitusional dengan melakukan Judicial Review terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Ranah kerja wakil menteri sebagai pembantu menteri tersebut bertanggung jawab kepada menteri secara langsung, akan tetapi wakil menteri sendiri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ketidaksinkronan tersebut timbul ketika menteri dan wakil menteri yang notabene diangkat dan diberhentikan oleh presiden akan tetapi secara hierarkis jabatan diposisikan sebagai pembantu menteri. Padahal, wakil menteri sudah diatur sendiri kedudukannya oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012, dengan ranah kerja yang sudah diatur secara terperinci yang lebih luas wewenangnya dalam ketentuan tersebut. Hal tersebut tidak sinkron dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang mana wakil menteri hanya diposisikan sebagai pembantu menteri, ketentuan yang menyatakan demikian sudah jelas akan memlimitasi kewenangan wakil menteri dalam melaksanakan kerjanya.

Sebagaimana sudah termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, disebutkan bahwa wakil menteri diposisikan sebagai pejabat karir bukan anggota kabinet. Jika dilihat pada ketentuan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, maka terjadi ketidaksinkronan apabila dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 Ayat 1 Peraturan Presiden Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang mengatakan bahwa Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 juga tidak menerangkan secara rinci bagaimana mekanisme pengangkatan wakil menteri, apakah dilakukan oleh menteri atau oleh presiden. Kemudian penjabaran mengenai pejabat karir yang dimaksud bagi wakil menteri itu pejabat karir yang seperti apa juga tidak dijelaskan secara rinci, apakah pejabat karir dari dalam departemen kementeriannya atau semua pegawai negeri yang disebut sebagai pejabat karir.

Kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang

Kementerian Negara adalah merupakan pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet, hal ini dinyatakan dalam penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara. Sementara didalam Perpres Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara, pada Pasal 70 ayat (1) nya dinyatakan bahwa “wakil menteri itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri”. Apabila ketentuan mengenai kedudukan wakil menteri menyebutkan demikian, maka seharusnya wakil menteri itu diangkat oleh menteri bukan presiden supaya jelas kedudukannya dan termasuk dalam kabinet. Pada kenyataannya wakil menteri diangkat oleh presiden. Disatu pihak wakil menteri diangkat oleh presiden dilain pihak wakil menteri bertanggung jawab kepada menteri sehingga tidak ada kejelasan mengenai kedudukan wakil menteri ini apakah merupakan jabatan karir atau politis.

Pengujian dengan nomor perkara 76/PUU-XVIII/2020 memuat permohonan konstitusionalitas dari kedudukan wakil menteri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Hal ini karena mengingat masih adanya ketidaksinkronan pengaturan mengenai kedudukan wakil menteri dalam struktur lembaga kementerian di Indonesia, yang mana akan berimplikasi kepada semakin memperluas potensi disharmonisasi antar pejabat dalam lingkup lembaga kementerian. Judicial Review terhadap muatan materi undang-undang yang dianggap tidak konstitusional tersebut sebagai salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh setiap warga negaranya dan menjadi kewenangan dari Mahkamah konstitusi adalah dengan diberlakukannya ke Mahkamah Konstitusi.

Adanya penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implikasi yang akan timbul terhadap kedudukan wakil menteri sebelum dan sesudah adanya Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020. Pada putusan tersebut juga disebutkan bahwa pada intinya Mahkamah Konstitusi pada pertimbangannya menyatakan bahwa kedudukan wakil menteri adalah setara dengan menteri.

I. Kerangka Teoritis

Dalam mempelajari hukum tata negara, pemahaman yang menyeluruh berkaitan dengan kedudukan dan peran hukum tata negara ini penting supaya dapat paham dan mengetahui kegunaan ilmu hukum tata negara dimasa yang akan datang. Pada dasarnya, teori hukum tata negara mulai mendapat perhatian dan berkembang pesat pada saat bangsa Indonesia

memasuki era reformasi. Hukum tata negara berposisi sebagai salah satu cabang ilmu hukum modern untuk menghubungkan masyarakat atau warga negara dan dasar-dasar penataan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Keberlakuan hukum di Indonesia dalam hal konteks ketatanegaraan mengalami berbagai dinamika.

Sistem pemerintahan presidensiil yang dipakai oleh Indonesia, memposisikan presiden sebagai kepala negara (*head of state*) dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh wakil presiden dan dibantu oleh menteri-menteri negara (Arianti 2019). Hal ini kemudian menempatkan lembaga kementerian sebagai pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Kementerian dalam mekanisme kerjanya terbagi dalam dua kedudukan. Kedudukan yang pertama disebut menteri dan kedudukan yang kedua disebut sebagai wakil menteri. Jabatan wakil menteri ini pertama kali dicetuskan pada masa orde lama yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno pertama kali menginisiasi adanya jabatan wakil menteri bertujuan untuk meringankan beban kerja menteri pada suatu lembaga kementerian yang dinilai lebih berat dari kementerian yang lain. Dalam pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri tersebut berdasarkan hak prerogative presiden. penjelasan secara singkat dari hak prerogative presiden adalah kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh presiden tanpa ada campur tangan dari pihak manapun¹.

Dalam beberapa kementerian atau departemen, terdapat jabatan wakil Menteri yang dalam konsep perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak diatur secara rinci mengenai kedudukan wakil Menteri. Jabatan wakil menteri seperti halnya dengan jabatan menteri yang dalam pengangkatan dan pemberhentiannya melalui mekanisme politis. Presiden selaku kepala negara memiliki kewenangan untuk memutuskan orang yang mengisi jabatan menteri yang dibutuhkan untuk setiap kementerian pada periode pemerintahannya. Hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden juga memungkinkan presiden mengatur porsi wakil menteri yang akan mendampingi setiap menteri dalam melaksanakan program kerja yang disusunnya.

¹ (Gunawan 2018) hlm. 344.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma². Dalam metode penelitian Normatif tersebut menganalisa persoalan yang menjadi topik pembahasan yang diteliti menggunakan bahan-bahan hukum, yaitu metode penelitian yang didasarkan kepada berbagai peraturan atau ketentuan hukum yang berkembang dan masih berlaku di Indonesia.

Penelitian normatif yang memposisikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan. Penelitian normatif lebih menitikberatkan kepada studi kepustakaan yang mana setiap pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut didapatkan dari berbagai sumber bacaan baik yang berasal dari perpustakaan ataupun tempat lain.

Dalam penelitian normatif, data yang digunakan sebagai landasan penelitian adalah data sekunder. Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum³. Penelitian tersebut dengan cara pengolahan data yaitu:

a. Sistematis

Cara pengolahan data secara sistematis yaitu dilakukan secara urut atau terstruktur. Cara pengolahan data tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap topik penelitian. Pengolahan data tersebut juga memperhatikan norma-norma hukum yang tersusun secara hierarkis.

b. Logis

Cara pengolahan data secara logis dengan didasarkan kepada setiap pemikiran yang berpedoman kepada fakta dan realita yang ditemukan. Pengolahan data secara logis juga harus memperhatikan adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.

c. Yuridis

Cara pengolahan data secara yuridis adalah cara pengolahan data yang dilakukan dengan menganalisa data, untuk melihat *Das Sollen* dan *Das Sein* dari setiap data penelitian. Dalam pengolahan data secara yuridis, data diolah dengan kajian hukum yang berkaitan dengan topik penelitian hukum.

Penelitian tersebut menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk memberikan pemaparan terhadap subjek dan objek penelitian yang disesuaikan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Data yang didapat dianalisa berdasarkan kualitasnya kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sistematis dan mudah untuk dimengerti sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Secara fungsional, wakil menteri merupakan pejabat yang bertujuan untuk mewakili wakil menteri pada saat tertentu dengan ketentuan apabila ada beban kerja yang lebih besar pada suatu kementerian yang memerlukan penanganan secara khusus. Pengangkatan wakil menteri sebagaimana dilakukan dalam pemerintahan di Indonesia dilakukan karena dilandasi oleh sistem Presidensiil yang diterapkan di Indonesia. menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensiil hanya mengenal adanya satu macam eksekutif. Fungsi kepala pemerintahan (*Chief executive*) dan kepala negara (*head of state*) ada pada satu tangan dan tunggal (*single executive*)⁴.

Secara yuridis, ketentuan terkait dengan penunjukan sebagai wakil menteri telah ditegaskan pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara"⁵. Pasca reformasi, pengaturan terkait dengan kewenangan presiden dalam mengangkat wakil menteri diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Pada Pasal 10 UU Kementerian Negara disebutkan bahwa "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu"⁶. Pada peraturan lain juga sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil menteri, dalam pasal tersebut sudah dinyatakan secara jelas bahwa wakil menteri diangkat oleh presiden. Selain ketentuan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan diatas, Peraturan perundang-undangan yang lain juga diatur mengenai jabatan wakil menteri yaitu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang

² (ND and Achmad 2017) hlm. 34.

³ *Ibid.* hlm. 157.

⁴ (Gunawan 2018) hlm. 348

⁵ (Siregar, Haruni, and Anoraga 2021) hlm. 92.

⁶ (Wibowo and Alkhusna 2021) hlm. 288.

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Dalam konteks ketatanegaraan wakil menteri dapat menjadi alternatif dalam menciptakan kinerja yang kolaboratif dengan lembaga kementerian sehingga perbaikan dalam kehidupan ketatanegaraan dapat berjalan dengan lebih mudah dan cepat terselesaikan. Berdasarkan ketentuan konstitusi, pengangkatan wakil menteri itu adalah bagian dari kewenangan presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Pengangkatan wakil menteri dilakukan guna mengurai kompleksitas dari permasalahan negara. Adanya berbagai permasalahan tersebut merupakan salah satu pertimbangan yang diperlukannya jabatan wakil menteri untuk membantu menteri selaku pelaksana kekuasaan di bidang eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan⁷. Adapun tujuan dari pengangkatan wakil menteri ini wakil menteri adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berhasil;
- b. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diberbagai kementerian yang membutuhkan penanganan secara khusus;
- c. Sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai oleh suatu kementerian.

Dinamika ketatanegaraan yang cenderung kompleks membawa kepada suatu persoalan adanya ketidaksinkronan yang terjadi pada suatu lembaga negara kementerian. Persoalan yang sudah lama terjadi kemudian mengerucut dan semakin mendapatkan respon dari masyarakat secara luas. Dinamika ketatanegaraan yang saat ini masih menjadi sorotan masyarakat secara luas adalah mengenai kedudukan wakil menteri dalam struktur lembaga kementerian di Indonesia. Wakil menteri yang mana sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tidak dijabarkan secara jelas kedudukannya dalam hierarki jabatan dalam lembaga kementerian. Untuk itu guna mengurai persoalan terkait dengan kepastian dari kedudukan wakil menteri sebelum dan sesudah akan adanya Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020 akan diuraikan pada pembahasan berikut ini:

Kedudukan Wakil Menteri Sebelum Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020

Lembaga kementerian beserta segenap perangkat kerjanya lahir karena adanya kewenangan presiden dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan ini pula presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden berdasarkan hak prerogative yang dimilikinya. Pada hal ini maka menteri berposisi sebagai pemimpin dalam pemerintahan yang sebenarnya pada tiap bidangnya. Hal ini karena secara teknis menteri mempunyai kewenangan dalam mengatur jalannya roda pemerintahan pada bidangnya masing-masing yang diselaraskan dengan visi dan misi kepala pemerintahan yaitu presiden. Maka, secara singkat presiden dan wakil presiden dapat didefinisikan sebagai pemimpin pemerintahan dalam arti politik, sedangkan para menteri dapat didefinisikan sebagai pemimpin pemerintahan dalam arti teknis.

Pengangkatan menteri oleh presiden ini juga didasarkan kepada hak prerogative yang dimilikinya dengan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan dalam Pasal 17 UUD 1945 adalah sebagai berikut, ayat:

- (1) *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;*
- (2) *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden;*
- (3) *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;*
- (4) *Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang*

Pada ketentuan sebagaimana disebut diatas maka, mengisyaratkan bahwa para menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan, karena itulah yang bertanggung jawab kepada publik terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi urusan menteri negara tertentu ialah presiden. pada Pasal 17 UUD 1945 pula yang menginisiasi terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian negara. Hal ini karena, pada pasal tersebut menghendaki adanya setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara yang diatur dalam undang-undang. adanya keharusan dalam

⁷ (Septiani 2021) hlm. 4.

proses pembentukan, perubahan dan/atau pembubaran kementerian negara hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur berdasarkan undang-undang ini bertujuan untuk membangun mekanisme sebagai upaya untuk membatasi jumlah kementerian, selain itu juga dimaksudkan untuk membatasi presiden dalam hal membentuk dan membubarkan organisasi kementerian.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, disamping juga mengatur mengenai menteri-menteri negara, juga ada ketentuan mengenai wakil menteri. Ketentuan Mengenai wakil menteri tersebut terdapat dalam Pasal 10 yang dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan pengamanan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu”. Ketentuan tersebut apabila disandingkan dengan ketentuan Pasal 17 UUD 1945, tentu tidak relevan mengingat pada Pasal 17 UUD 1945 hanya menyatakan bahwa menteri adalah pembantu presiden dan tidak menyinggung sama sekali eksistensi jabatan wakil menteri.

Jika mengacu kepada unsur-unsur dalam hukum tata negara, pengisian jabatan dalam lembaga negara menjadi hal yang penting. Hal ini berkaitan dengan fungsi kelembagaan negara yang mana pejabat merupakan organ pelaksana dalam menjalankan suatu lembaga. Tanpa adanya pengisian jabatan, maka kekosongan posisi dalam suatu lembaga akan berimplikasi terhadap berjalannya lembaga negara yang tidak sesuai mestinya. Hal tersebut berlaku juga dalam struktur lembaga kementerian dengan melakukan pengisian jabatan wakil menteri dalam kementerian tertentu.

Wakil Menteri sebagai jabatan dalam struktur kementerian yang berlaku dalam kelembagaan negara Indonesia. Wakil menteri diangkat bertujuan untuk mewakili menteri yang diangkat oleh presiden dengan pertimbangan apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan secara khusus. Dalam penentuannya merupakan hak prerogatif presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia. Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara berpandangan bahwa, dalam tubuh suatu kementerian terdapat beban kerja yang begitu berat yang dengan demikian menjadi dasar argumentasi presiden dalam menunjuk jabatan wakil menteri.

Sebagaimana diketahui bahwa, jabatan wakil menteri itu jabatan struktural dan fungsional harus dilihat bagaimana kejelasannya.

Pada dasarnya, pengangkatan wakil Menteri bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan kinerja kementerian, hal tersebut supaya beban kerja yang dinilai terlalu berat dalam kementerian tertentu dapat diselesaikan sesuai dengan target yang sudah disepakati. Alasan demikian diilhami ketika melihat realita yang ada dimasyarakat bahwa, dalam kehidupan bermasyarakat, perkembangan diberbagai kehidupan seperti pertumbuhan demografi masyarakat, persoalan ekonomi, tidak meratanya akses Pendidikan, masalah kesehatan dan lain sebagainya menjadikan beban pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan memerlukan kerjasama yang lebih besar dari pemangku kebijakan.

Pertimbangan yang demikian menjadi dasar oleh pemangku kebijakan dalam hal ini adalah presiden dalam penunjukan seorang untuk menjabat sebagai wakil Menteri. Jabatan wakil menteri pada awalnya dikenal pada Kabinet Presidensial, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun jabatan wakil Menteri yang pernah ada dalam kabinet yaitu:

1. Presiden Soekarno mengawali adanya jabatan wakil menteri dimulai pada masa kabinet pertama Republik Indonesia (1945), dengan melantik 2 (dua) wakil menteri, yaitu Mr. Harmani selaku wakil menteri dalam negeri, dan Ali Sastroamidjojo selaku wakil menteri penerangan;
2. Dilanjutkan kemudian pada kabinet pada masa Kabinet Sjahrir I (masa kabinet parlementer pertama 1945-1946), Presiden Soekarno melantik lagi wakil menteri dalam negeri oleh Mr. Harmani dan Wakil Menteri keamanan Rakyat oleh Abdul Murad;

Jabatan wakil menteri apabila dikaji dari aspek ketatanegaraan berfungsi sebagai alternatif dalam hal membantu kinerja pemerintah untuk membenahi segala persoalan berkaitan penyelenggaraan negara. maka dari itu, wakil menteri harus bisa memberikan bukti kalau wakil menteri dibutuhkan keberadaannya adalah menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah diamanahkan oleh presiden sebagai kepala negara. Dengan demikian dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Keberadaan wakil menteri sejatinya merupakan hak prerogatif presiden yang mana terkait dengan mekanisme pembentukan struktur kementerian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang

Kementerian Negara. Secara yuridis, kedudukan menteri yang mana dalam hal pengangkatan seorang wakil menteri merupakan bagian dari kewenangan Presiden. Ketentuan tersebut juga selaras dengan wakil menteri dalam struktur kementerian di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Dalam peraturan tersebut sudah secara tegas memuat mengenai rincian tugas dan wewenang wakil menteri, pertanggungjawaban, hak keuangan dan fasilitas wakil menteri dan seperangkat aturan lain berkaitan dengan kedudukan wakil menteri. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 yang menyatakan:⁸

- (1) *Wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian;*
- (2) *Ruang lingkup bidan tugas wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*
 - a. *Membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian; dan*
 - b. *Membantu menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan kementerian.*

Berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012, maka dalam hal pengangkatan seorang wakil menteri merupakan bagian dari kewenangan Presiden. maka dari itu, ditegaskan bahwa terkait pengangkatan wakil menteri bukanlah hal yang bertentangan dengan konstitusi. Kedudukan wakil menteri juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik dalam hak prerogatif presiden yang sebenarnya, ketentuan terkait hak prerogatif presiden tidak terbatas. Ditentukan pula kedudukan wakil menteri bukan sebagai anggota kabinet tetapi tidak terdapat penjelasan yang jelas mengenai penegasan kedudukan wakil menteri bukan sebagai anggota kabinet ini⁹.

Kemudian, posisi Wakil Menteri secara struktural, selain tidak disebutkan didalam UUD 1945, juga tidak disebutkan di dalam undang-undang. Berbeda dengan Menteri, Regulasi tentang Wakil Menteri tidak dirumuskan di dalam undang-undang tersebut, namun diatur secara khusus di dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Pada Pasal 2 ayat

(1) Perpres Nomor 60 Tahun 2012, menyatakan bahwa:

“Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian”.

Di dalam Perpres tersebut juga tidak disebutkan mengenai fungsi daripada Wakil Menteri, didalam Perpres tersebut hanya disebutkan rincian tugas dari Wakil Menteri. Tugas Wakil Menteri termuat pada Pasal 3 Perpres tersebut diatas. Letak kedudukan Wakil Menteri secara struktural, selain tidak disebutkan didalam UUD 1945, juga tidak disebutkan di dalam undang-undang¹⁰.

Kedudukan wakil menteri diatur dalam penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang menyatakan bahwa wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet. Menurut UU Kementerian Negara, bahwa Wakil Menteri itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 10 UU Kementerian Negara hanya memuat norma bahwa Presiden dapat mengangkat wakil menteri, istilah wakil menteri membawa pengertian pejabat tersebut memang mewakili menteri dalam menangani hal-hal khusus dikementerian itu. Ketika menterianya berhalangan, maka wakil menteri itulah yang mewakili menteri yang bersangkutan hadir dalam rapat-rapat kabinet, DPR dan kegiatan-kegiatan lainnya. Karena itu wakil menteri seharusnya adalah anggota kabinet, sebab mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas inisiatif presiden sendiri dan bukan inisiatif atau sekurang-kurangnya atas usul menteri yang bersangkutan.

Mengacu kepada yang diatur dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara, pada ketentuan tersebut diatur mengenai posisi Wakil Menteri dibutuhkan pada Kementerian yang dinilai memiliki beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Hal ini berarti bahwa, ada beban kerja yang perlu dikerjakan menteri dengan Wakil Menteri. Parameter yang digunakan untuk mengukur beban kerja kementerian yang memerlukan penanganan secara khusus adalah menggunakan ukuran analisis pekerjaan, sehingga yang menduduki posisi Wakil Menteri semestinya dari kalangan internal atau pejabat karir. Jabatan Wakil Menteri bersifat manajerial dalam rangka mengelola dua fungsi jika ada penggabungan dan untuk memaksimalkan pejabat eselon I secara teknis manajerial kedalam. Posisi Wakil Menteri

⁸ Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri

⁹ (Wibowo and Alkhusna 2021), hlm. 289.

¹⁰ (Kausar 2021) hlm. 142.

merupakan pejabat karir, tapi dilantik oleh Presiden, namun ada PNS golongan III C bisa loncat setara dengan eselon Ia, atau golongan IV E. Hal itu karena aturan yang ada sekarang disiasati atau bahkan ditubruk dengan keluarnya Perpres Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara, ini tentu merusak sistem birorasi kalau hanya gara-gara surat Presiden, aturan bisa berubah.

Kedudukan jabatan wakil menteri menurut UU Kementerian Negara adalah sebagai pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet. Jabatan wakil menteri menurut UU kementerian negara hanya bersifat fungsional, karena tidak terdapat di dalam susunan organisasi kementerian. Susunan dari organisasi kementerian terdiri dari:

- a) Pemimpin, yaitu Menteri;
- b) Pembantu pemimpin, yaitu sekretariat kementerian;
- c) Pelaksana, yaitu deputi kementerian; dan
- d) Pengawas, yaitu inspektorat kementerian.

Pengangkatan wakil menteri bersifat fluktuatif, artinya hal tersebut diperlukan bila ada kerja kementerian yang memerlukan tupoksi secara khusus. Maka, presiden baru bisa mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu¹¹. Tentunya pengangkatan wakil menteri tersebut tidak hanya didasarkan kepada kedekatan baik secara personal maupun secara politis terhadap presiden, akan tetapi didasarkan kepada kompetensi yang dimiliki oleh seorang yang ditunjuk sebagai wakil menteri. Yang mana pada tujuan awal penunjukan wakil menteri adalah untuk membantu kinerja kementerian terkait supaya lebih optimal dalam menjalankan program-program kerja kementerian.

Kedudukan Wakil Mentri Sesudah Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020

Apabila mengacu kepada Pasal 17 ayat (4) pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa “Pembentukan, Pengubahan, dan Pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang”. dengan demikian maka, adanya pasal tersebut menunjukkan adanya keinginan dalam Konstitusi untuk membuat suatu mekanisme dalam mengatur porsi pembentukan lembaga kementerian. Pasal tersebut juga menjadi acuan bagi presiden untuk membatasi pembentukan dan pembubaran organisasi

kementerian. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi pedoman dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara kemudian menetapkan mengenai jumlah kabinet yang ada dalam lembaga kementerian yaitu tetap sejumlah 34 menteri. Karena adanya limitasi menteri tersebut, maka presiden dengan hak prerogatifnya membentuk jabatan wakil menteri guna mengakomodir kebutuhan akan pemenuhan beban kerja dalam menjalankan roda pemerintahan.

Wakil Menteri merupakan subordinasi menteri yang tidak punya hak untuk mengambil keputusan dan hak suara dalam sidang-sidang kabinet karena kewenangan utama tetap pada Menteri. Kedudukan wakil Menteri yang selama ini ditemukan dalam beberapa departemen atau kementerian harus dikaji kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Ketentuan mengenai jabatan wakil menteri juga sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Adapun tujuan dari pengangkatan wakil menteri adalah sebagai berikut¹²:

Untuk memberikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berhasil;

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibeberapa kementerian yang membutuhkan penanganan secara khusus;

Sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai oleh suatu kementerian.

Kemudian jika dilihat dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara, ditentukan bahwa status Wakil Menteri adalah sebagai pejabat karir, yang mana hal tersebut berimplikasi kepada Wakil Menteri diisi oleh seseorang yang berasal dari birokrat pemerintah atau pegawai negeri yang mempunyai kapabilitas (Wibowo and Alkhusna 2021). Eksistensi dari jabatan wakil menteri pada Kabinet Kerja Jilid II era pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

¹¹ Ira Annisa, 2020, “Konstitusionalitas Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, (Skripsi, Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia, 2020). hlm. 86.

¹² *Ibid.*

- 1) Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2) Wakil Menteri Luar Negeri;
- 3) Wakil Menteri Keuangan;
- 4) Wakil Menteri Perdagangan;
- 5) Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi;
- 6) Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- 7) Wakil Menteri Agama;
- 8) Wakil Menteri Agrarian Dan Tata Ruang;
- 9) Wakil Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
- 10) Wakil Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- 11) Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 12) Wakil Menteri Pertanian;
- 13) Wakil Menteri Kesehatan;
- 14) Wakil Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

Mekanisme politik berperan besar dalam penentuan jabatan wakil menteri dalam struktur kementerian yang ada di Indonesia. Wakil Menteri sebagaimana kita ketahui tidak terdapat diseluruh kementerian melainkan hanya dalam kementerian tertentu saja yang dinilai mempunyai beban berat sehingga membutuhkan seorang wakil Menteri guna membantu kinerja Menteri.

Wakil menteri yang diangkat berdasarkan hak prerogative presiden tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 diposisikan sebagai pejabat karir, bukan sebagai anggota kabinet. Pengklasifikasian jabatan wakil menteri hanya sebatas sebagai pejabat karier ini juga dikarenakan adanya pembatasan jumlah anggota kabinet hanya sejumlah 34 dan hal tersebut tidak memungkinkan untuk menempatkan wakil menteri juga sebagai anggota kabinet.

Wakil menteri setidaknya memiliki dua jenis kedudukan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, pertama apabila dilihat dari segi kewenangannya wakil menteri memiliki kedudukan di bawah presiden dan menteri, dan kedua dilihat dari segi pengangkatannya wakil menteri memiliki kedudukan diatas sekretariat jenderal/ sekretariat kementerian¹³. Maka dari itu, karena tidak adanya pelarangan baik dari konstitusi maupun dari ketentuan peraturan

perundang-undangan terkait yang mengatur secara spesifik jabatan wakil menteri, maka presiden boleh mengangkat seorang untuk menjadi wakil menteri.

Akan tetapi, dengan adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara, memberikan kewenangan secara bebas kepada Presiden dalam hal mengangkat Wakil Menteri. Kendati demikian, masih terdapat kekacauan dalam pengangkatan Wakil Menteri yaitu adanya kekacauan dalam mengangkat orang untuk menduduki posisi Wakil Menteri karena adanya ketidaksinkronan penafsiran dalam memaknai ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara. Hal ini berimplikasi kepada adanya perbedaan perspektif mengenai kedudukan wakil menteri sebelum dan sesudah adanya Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020.

Dilakukan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dengan Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 tersebut karena adanya anomali ketatanegaraan atas hadirnya jabatan wakil menteri yang disoroti mengandung banyak intrik politik berupa konflik kepentingan antara wakil menteri dan penguasa. Hadirnya jabatan wakil menteri tersebut dinilai akan menimbulkan inefisiensi karena adanya benturan kewenangan dalam menjalankan tugas dan kerjanya antara menteri dan pejabat struktur kementerian dibawahnya. Dengan hadirnya jabatan wakil menteri maka dinilai akan menambah beban kinerja bagi lembaga kementerian. Hal ini justru menjadi terbalik dengan pernyataan yaitu adanya jabatan wakil menteri bertujuan untuk meringankan beban kinerja lembaga kementerian.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 telah secara tegas menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima terkait Pengujian Undang-Undang pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang kementerian negara. Menurut pemohon, implementasi dari apa yang dinyatakan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang kementerian negara belum sepenuhnya dilakukan karena masih terdapat ketidakpastian mengenai kedudukan wakil menteri dalam hierarki jabatan wakil menteri. Apabila mengacu kepada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK, bahwa

¹³ Septiani, "Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 / PUU-XVII / 2019 Dan

Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi", *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 5.

perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, putusannya bersifat final and binding. Maksud dari putusan MK bersifat Final and Binding adalah, putusan tersebut mempunyai konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung mengikat dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan.

Dengan demikian maka Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan suatu puncak dari suatu perkara permohonan pengujian undang-undang yang dikehendaki oleh para pemohon. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi sangat dinantikan oleh pemohon yang merasa dirugikan secara konstitusional oleh adanya keberlakuan suatu ketentuan perundang-undangan. Untuk itu, maka Hakim Mahkamah Konstitusi pada saat membuat suatu putusan wajib memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negaranya.

Nilai mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final adalah sama dengan nilai mengikat dan sebuah undang-undang hasil produk politik, yang berfungsi sebagai alat rekayasa sosial politik, alat kontrol terhadap masyarakat dan penguasa serta memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh komponen bangsa¹⁴. Setiap putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara yang dirugikan hak konstitusional (pihak pemohon), namun mengikat secara publik¹⁵. Untuk melaksanakan keputusannya tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang¹⁶.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa putusan MK dalam hal pemeriksaan permohonan Pengujian Undang-Undang baik itu pemeriksaan formil maupun materiil yang kemudian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang tersebut, tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan permohonan pemohon terhadap pengujian Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 “tidak dapat diterima”. Dikarenakan pemohon tidak memenuhi dan tidak bisa menjelaskan dengan jelas permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Yakni, legal standing atau kedudukan hukum yang mencakup syarat formal berupa syarat subjektif sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maupun syarat materiil berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan¹⁷.

Putusan tidak dapat diterima disebabkan oleh faktor yaitu tidak terpenuhi Legal Standing pemohon dan disebabkan pula oleh pokok permohonan yang tidak memenuhi syarat, objek hilang, salah objek, nebis in idem, mutatis mutandis, atau bukan persoalan konstitusionalitas undang-undang¹⁸. Putusan demikian selaras yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mana penjabaran Pasal 56 UU Mahkamah Konstitusi yaitu:¹⁹

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan;

¹⁴ (Nugroho 2019) *Op. cit.* hlm. 102.

¹⁵ (Indratanto, Nurainun, and Kleden 2020) hlm. 93.

¹⁶ (Tapahing 2018) *Op. cit.* hlm. 18.

¹⁷ Hutomo Mandala Putra, Skripsi: “*Tinjauan Kepastian Hukum Putusan Mahkamah*

Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009)” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021), hlm. 35.

¹⁸ (Putri and Ali 2019) hlm. 901.

¹⁹ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi.

(5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagai atau keseluruhannya amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Jika permohonan tidak dapat diterima, masih terbuka kemungkinan bagi pihak lain untuk mengajukan permohonan pengujian yang sama²⁰. Pihak lain yang dimaksud adalah orang, kelompok, atau badan hukum (natuurlijke person atau rechtspersoon) yang dinilai memenuhi persyaratan legal standing sebagai pemohon serta mampu menunjukkan kerugian konstitusionalnya sebagai diatur dalam Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi²¹. Putusan MK merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang memuat sikap dan pendapat tentang konsistensi dan koherensi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD 1945 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dengan demikian putusan MK merupakan penyelesaian sengketa yang lebih merupakan kepentingan umum meskipun diajukan oleh perseorangan²². Berkaitan dengan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara pengujian undang-undang sudah diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dimana pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari berlakunya satu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkan putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat²³. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan dan dibacakan tidak berlaku surut (retroaktif), tetapi berlaku kedepan (progresif). Maksudnya adalah berlakunya kondisi hukum yang baru pada saat putusan Mahkamah Konstitusi sudah selesai diucapkan atau dibacakan didalam sidang pleno yang terbuka untuk umum²⁴.

Dengan dasar Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020 yang mempertegas mengenai kedudukan wakil menteri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, para pembentuk undang-undang perlu untuk menginisiasi perubahan ketentuan pada Undang-Undang Kementerian untuk lebih memperjelas mengenai kedudukan pejabat kementerian dalam hierarki pada tubuh kementerian utamanya kedudukan bagi wakil menteri. Dengan demikian, tujuan adanya Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020 yang substansinya, sekalipun tidak dinyatakan dalam amar putusan, tetapi sudah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memperkuat UUD 1945 untuk melimitasi kekuasaan pemerintah supaya tidak melakukan Tindakan yang sewenang-wenang. Sejatinya pemerintah harus mendudukkan posisi sebagai organ yang dapat berlaku adil dan bijaksana untuk dan tetap patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, karena pada prinsipnya Putusan MK juga berlaku sebagai undang-undang.

Pasca Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020, apabila dianalisis lebih lanjut terkait dengan kedudukan wakil menteri, wakil menteri seharusnya dposisikan sejajar dengan menteri, alasan demikian karena melihat proses pembentukan jabatan wakil menteri sama dengan menteri. Argumentasi yang demikian didasarkan kepada pengangkatan dan pemberhentian menteri dan wakil menteri menjadi hak prerogatif presiden. maka dengan demikian apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak hanya berlaku bagi menteri, akan tetapi juga wakil menteri karena adanya kesamaan dalam pengangkatan dan pemberhentian jabatannya.

Perlu diketahui juga bahwa sejak adanya jabatan wakil menteri, secara langsung struktur organisasi dalam kementerian di Indonesia menjadi lebih kompleks. Dengan adanya jabatan baru yaitu wakil menteri, secara keseluruhan akan berdampak kepada struktur kementerian negara dalam hal pengelolaan kebijakan dan pengelolaan anggaran. Dalam hal pengelolaan kebijakan misalnya adalah adanya pembagian peran dalam menyusun paket kebijakan dalam menjalankan roda kementerian antara menteri dan wakil menteri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergitas antara menteri dan wakil

²⁰ (Bachtiar 2015) hlm. 165.

²¹ *Ibid*

²² (Triningsih and Agustine 2019), *Loc. cit.*

²³ (Siahaan 2015) *op. cit. hlm. 219.*

²⁴ (Wongkar, Mawuntu, and Setiabudhi 2021) *op. cit. hlm. 91.*

menteri sehingga kebijakan yang disusun tidak tumpang tindih dan dapat dijalankan secara runtut.

Menyangkut pertanggungjawaban wakil menteri mengacu kepada Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri, disitu disebutkan bawah “wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”. Pertanggung jawaban yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 jika ditelaah maksudnya adalah pertanggung jawaban wakil menteri kepada menteri bersifat pendelegasian oleh presiden untuk membantu presiden dalam hal menerima pertanggung jawaban wakil menteri, karena sebenarnya pertanggung jawaban wakil menteri adalah langsung kepada presiden.

Dengan demikian kinerja seluruh struktur kementerian dapat secara optimal berjalan karena adanya kebijakan tunggal yang sudah selaras antara menteri dan wakil menteri. Kemudian dalam hal pengelolaan anggaran, dengan diinisiasi adanya jabatan wakil menteri dalam salah satu kementerian, maka akan ada perubahan dalam hal pengelolaan yang mana sebelumnya penyusunan anggaran hanya diperuntukan untuk menteri dalam hal anggaran gaji dan tunjangan, namun apabila terdapat jabatan wakil menteri dalam salah satu kementerian, maka diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih kompleks supaya anggaran antara menteri dan wakil menteri dapat disusun secara proporsional. Adanya jabatan wakil menteri juga akan berdampak kepada rencana alokasi Anggaran Belanja Kementerian karena penyusunan rencana alokasi Anggaran Belanja Kementerian harus dikoordinasikan antara menteri dengan wakil menteri sebagai mitra kerja dalam menjalankan program-program kerja dalam struktur kementerian.

SIMPULAN DAN SARAN.

Simpulan

Persoalan terkait pengangkatan wakil menteri yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara dinilai tidak konstitusional karena pada pasal tersebut tidak dijelaskan secara komprehensif terkait konstitusionalitas wakil menteri. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 disebutkan bahwa wakil menteri merupakan pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet. Akan tetapi setelah adanya Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020, terjadi pergeseran paradigma mengenai kedudukan wakil menteri dengan dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, memberikan kepastian terhadap kedudukan jabatan wakil menteri.

Dengan adanya Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020, kedudukan wakil menteri berposisi setara dengan menteri. Hal itu karena dalam pengangkatan wakil menteri itu sama dengan menteri, yang diangkat oleh presiden berdasarkan hak prerogatif yang dimilikinya. Landasan yuridis terkait dengan kedudukan wakil menteri tercantum dalam ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012, yang mana dalam hal pengangkatan seorang wakil menteri merupakan bagian dari kewenangan Presiden. Ketentuan tersebut juga selaras dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa menteri diangkat oleh Presiden. Untuk itu ketentuan yang sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak hanya berlaku bagi menteri, akan tetapi juga wakil menteri karena adanya kesamaan dalam pengangkatan dan pemberhentian jabatannya.

Saran

Terkait dengan adanya disharmonisasi pengaturan kedudukan wakil menteri sebelum adanya Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020, berdasarkan analisis terhadap Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020, maka setelah adanya Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020 pemerintah sudah seharusnya membuat regulasi yang konkrit untuk mengatur mengenai kedudukan wakil menteri dalam hierarki lembaga kementerian sehingga kedepan tidak terjadi kembali adanya kewenangan ganda pada pejabat kementerian karena merasa kewenangannya dilakukan oleh pejabat lain karena adanya nomenklatur jabatan wakil menteri tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya konflik internal pada birokrasi kementerian dalam pengangkatan wakil menteri, sehingga dapat menciptakan profesionalitas dalam menjalankan program-program kerja kementerian.

Daftar Pustaka

Buku

- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. edited by Andriansyah. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Siahaan, Maruarar. 2015. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi 2. edited by R. U. Ahmad and Tarmizi.

- Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal**
- Arianti, Riska. 2019. "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6(September):124–38.
- Gunawan, Wahyu. 2018. "Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil Di Indonesia." *Jurnal Jurist Diction* 1:343–56.
- Indratanto, Samudra Putra, Nurainun, and Kristoforus Lega Kleden. 2020. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 16:88–100.
- Kausar, Reza. 2021. "Keduduka Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 5.
- Nugroho, Fadzlan Budi Sulistyoyo. 2019. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Gorontalo Law Review* 2:95–104.
- Putri, Intan Permata, and Mohammad Mahrus Ali. 2019. "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima." *Jurnal Konstitusi* 16:883–904.
- Septiani. 2021. "Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 / PUU-XVII / 2019 Dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3:1–18.
- Siregar, Moh. Baris, Catur Wido Haruni, and Surya Anoraga. 2021. "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 1:88–110.
- Tapahing, Berly Geral. 2018. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Administratum* 6:13–20.
- Triningsih, Anna, and Oly Viana Agustine. 2019. "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memuat Keadilan Sosial Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16:834–60.
- Wibowo, Ahmad Ilham, and Karina Maharani Alkhusna. 2021. "Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28:283–306.
- Wongkar, Patrick Friend, Ronald J. Mawuntu, and Donna O. Setiabudhi. 2021. "Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 9:87–94.
- Skripsi**
- Hutomo Mandala Putra, 2021, "*Tinjauan Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009)*", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar).
- Ira Annisa, 2020, "Konstitusionalitas Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020.